



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 05 Januari 1981, usia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS (XXXXXXXXXXXX NIP. XXXXXXXXXXXX), pendidikan Strata II, tempat tinggal Jalan Panglima Abu No. 23 Dusun Bungong Jeumpa, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone: [XXXXXXXXXXXX](#)/XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 23 Mei 1982, usia 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No Handphone: XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 8 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama selama kurang lebih 18 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 18 September 2003, usia 20 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, diasuh oleh Pemohon;
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 17 Mei 2009, usia 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, diasuh oleh Termohon;
- ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 17 April 2010, usia 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP, diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon, dimana perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi selama sebelas (11) tahun, serta terjadi pertengkaran hebat lebih dari tiga (3) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon, dimana Termohon gemar berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dengan jumlah yang sangat besar;
- Bahwa Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon juga gemar mengumbar aurat dimedia sosial;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap memberi kesempatan dan memberikan maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu mensia-siakannya;
- Bahwa sejak tanggal 17 April 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi, dikarenakan Pemohon sudah mengucapkan kata-kata Talak dan meninggalkan Termohon dikarenakan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perilakunya yang terus-menerus mengulangi kesalahannya dan mensia-siakan semua kesempatan untuk berubah yang sudah berulang kali Pemohon berikan;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa Pemohon Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan Pemohon, nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal : 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah 3.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **MEDIATOR**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 September 2024, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum melalui pemeriksaan secara e-litigasi, yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dan menyerahkan surat persetujuan berperacara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (Court Calender) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17-05-2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16-12-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18-02-2011 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopy Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 29-05-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Asli Surat Keterangan Dokumen Berkas Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX/2024 tanggal 29-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG KEDUA Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG KETIGA Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Pebruari 2011, yang

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama setahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan 2 (dua) orang anak lagi tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab terjadinya percekocan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah di damaikan oleh aparat Gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa nafkah untuk anak-anak tetap diberikan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;

– Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan karena mereka sudah lama berpisah dan Pemohon sudah mengikrarkan talak di bawah tangan terhadap Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adik kandung Pemohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 yang lalu;

– Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama setahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

– Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

– Bahwa anak pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan 2 (dua) orang anak lagi tinggal dengan Termohon;

– Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

– Penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon;

– Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;

– Bahwa setahu saksi sudah pernah di damaikan oleh aparat Gampong tetapi tidak berhasil;

– Bahwa nafkah untuk anak-anak tetap diberikan oleh Pemohon sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan karena mereka sudah lama berpisah dan Pemohon sudah mengikrarkan talak di bawah tangan terhadap Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian pula Termohon menyatakan tentang cerai terserah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk yaitu **MEDIATOR** sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 September 2024, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas sebanyak 1 mayam (3,33 gram), menetapkan 3 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA usia 20 tahun, ANAK KANDUNG KEDUA, dan ANAK KANDUNG KETIGA di bawah asuhan Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen pada aplikasi e-Court, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon maka perkara Pemohon dan Termohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/ VIII/2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 16 Desember 2022, terdaftar di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis, karena Termohon gemar berhutang dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan sejak tanggal 17 April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, bahwa pembebanan pembuktian tersebut harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*)

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu adik kandung Pemohon, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan sekaligus mempertegas adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh aparaturnya dan orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Dokumen Berkas Nikah Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Buku Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang akibat musibah Bencana Tsunami;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA yang berumur 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang tua sah dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak kedua yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA yang berumur 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang tua sah dari anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak kedua yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA yang berumur 14 (lima belas) tahun, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang tua sah dari anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas dan untuk memenuhi maksud 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan Majelis Hakim perlu mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon secara materil pernah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi-saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun terakhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan patut diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum tentang mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya (petitum poin 1), Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Petitum tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon (petitum poin 2), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis,

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai siapakah penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga namun Majelis Hakim melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut apakah masih memungkinkan untuk bersatu atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak cukup memberi nafkah dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal mana mengindikasikan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 2 bulan sampai sekarang, adalah waktu yang belum terlalu lama dalam satu keluarga, dan secara normatif waktu perpisahan perkara aquo belum termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Pemohon sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami olehnya, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة وان

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Pemohon Petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 4 tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon yang berbunyi sebagai berikut: “meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak ba`in shughra, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah “apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar” (Hanafi), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (Maliki), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (Syafi'i), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Hambali);

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan konsep nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang menerangkan jika Pemohon sebagai istri melakukan perbuatan yang mengarah pada kedurhakaannya kepada suami (Termohon), sehingga Pemohon mengajukan perceraian kepada suami (Termohon) melainkan sifat dan perilaku dari Termohonlah yang menjadi penyebabnya yang kurang memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bukan termasuk istri nusyuz, maka selama menjalani masa iddah, Pemohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dalam penentuan besaran nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 4 September 2024, Termohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya mut'ah berupa emas sebanyak 1 mayam emas (3,33 gram), terkait hal ini Majelis Hakim akan menjadikan kesepakatan hasil mediasi ini sebagai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus dipatuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh (hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA usia 20 tahun, ANAK KANDUNG KEDUA binti Said Khairullah, dan ANAK KANDUNG KETIGA bin Said Khairullah di bawah asuhan Termohon tanpa membatasi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi pada saat kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa masalah pemeliharaan anak agar ditetapkan pada Pemohon karena Termohon akan bekerja di Luar Negeri (Malaysia). Oleh karena itu poin mediasi terkait hal itu dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 3 tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut: "meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Petitum poin 3 mengenai kewajiban Termohon membayar nafkah akibat perceraian, maka Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000, dan berikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon telah terbukti dan karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk emas sebanyak 1 (satu) mayam (3,33) gram;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam dictum 3 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, tempat/ tanggal lahir Banda Aceh 18 September 2003/ usia 20 tahun dan ANAK KANDUNG KETIGA, tempat/ tanggal lahir Banda Aceh 17 April 2010/Usia 14 tahun berada dalam asuhan Pemohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari jum,at tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

Panitera Sidang,

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
- Proses	:	Rp	100.000,00	
- Penggilan	:	Rp	33.000,00	
- PNBP	:	Rp	20.000,00	
- Redaksi	:	Rp	10.000,00	
- Meterai	:	Rp	10.000,00	
- Jumlah	:	Rp	203.000,00	

(dua ratus tiga ribu rupiah)